



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 001 /A.6/31.72.06.1001/4/-1.851.192/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelapa Gading Timur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD MERAH DELIMA

Alamat : Jl. Puskesmas No.1B RT.004 RW.006
Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara DKI Jakarta

Pimpinan Sekolah : LIA SITI AMALIA

Pimpinan Yayasan : NURAENI, SH.

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 September 2020

Kepala Unit Pengelola PMPTSP
Kelurahan Kelapa Gading Timur

(Handwritten signature)
(Andrianta)
NIP. 196805201994031005

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

***) Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

